



PUTUSAN

Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34, Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA, Badan Hukum Perdata, beralamat di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No.52, Dusun Duku Dua, Desa Parakanmanggu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 17 Nopember 2009, dibuat dihadapan Neneng Sumarningsih, SH, Notaris di Ciamis - Pangandaraan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-07343.AH.0101.Tahun 2010 dan telah dirubah terakhir kali Akta Nomor 2, tanggal 5 Nopember 2015, dibuat dihadapan Iwan Ismail Marjuki, SH.,MKn, Notaris di Kota Banjar yang telah mendapat pengesahan perubahan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01-03-0982258 tanggal 23 Nopember 2015, dalam hal ini diwakili oleh Dadan Garmana, ST.,MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan selaku Direktur Utama PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yudi Rhisnandi, SH;-----
2. Rocmadaniyatulyaqin,SH;-----
3. Melinda Margareth Pongoh, SH (CA)*;-----
4. Vargan Deriana, SH(CA)*;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum dan para Calon Advokat* Magang pada Kantor Hukum Yudi Rhisnandi, SH dan Partners, beralamat Kantor di Apartemen Robinson Tower A Lantai 20 A-5 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KETUA KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II (WILAYAH II)

PROPINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan A.H.Nasution No 308A Ujung Berung, Bandung-Jawa Barat:-----

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada: -----

Setia Untung Arimuladi, SH.,M.Hum Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Negara Jawa Barat, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan L.L.R.E Martadinata Nomor 54 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0301/PJNWil.II-JBR/190, tertanggal 22 Mei 2017; -----

Hal ini memberi kuasa Substitusi kepada: -----

1. Imanuel Zebua, SH.,MH Jabatan Jaksa

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara;-----

2. Deddy Firmansyah SH.,MH Jabatan Jaksa

Pengacara Negara;-----

3. Susiana Susanti, SH Jabatan Jaksa

Pengacara Negara;-----

4. Tania Avanti, SH Jabatan Jaksa Pengacara

Negara;-----

5. Rudy Rosadi, SH.,M.Hum Jabatan Jaksa

Pengacara Negara;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi
Bandung, beralamat di Jalan L.L.R.E Martadinata
Nomor 54 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor: SK-129/O.2/Gtn/06/2017 tertanggal
24 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. PT. SENECA INDONESIA, Badan Hukum Perdata beralamat di jalan

Tamblong Nomor 61 Bandung dalam hal ini di wakili
Iskan Efferin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur PT. Seneca Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Tamblong Nomor 61 Bandung Berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Seneca Indonesia
Nomor 3 tanggal 18 September 2013 dari Kantor
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Binekas, SH;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Dedy Mulyana, SH.,MH;-----

2. Fajar Ramadhan Kartabrata, SH.,MH;-----

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Law Offices
Mulyawijaya & Associates beralamat Kantor Jalan
Neglasari I Nomor 18 Ujungberung Bandung
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei
2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
65/PEN.DIS/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 tentang Lolos Proses
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
65/PEN.MH/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa; ---
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
65/G/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
65/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan
Juru Sita Pengganti; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/PEN.PP/2017/PTUN-BDG tanggal 12 Mei 2017 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/PEN.HS/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Sela Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG tanggal 7 Juli 2017 tentang masuknya PT.Seneca Indonesia sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
8. Berkas perkara dan alat-alat bukti surat para pihak serta keterangan para pihak dipersidangan;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Mei 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, dengan objek gugatan sengketa adalah sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA :-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat a quo adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT.Seneca Indonesia sebagai pemenang;-----

Adapun dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

- OBJEK SENGKETA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

2. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51/2009), menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah, Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 Tanggal 13 Februari 2017, yang menetapkan PT.SENECA INDONESIA sebagai Pemenang, yang telah memenuhi rumusan

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51/2009
dimaksud di atas, yakni:-----

- *Konkrit*;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi
berwujud mengenai objek tertentu. Hal mana yang diputuskan
adalah hal yang bersifat konkrit, yakni sebagaimana diktum objek
sengketa, menetapkan:-----

PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang Paket Preservasi
Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah;-----

- *Individual*;-----

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan tidak ditujukan untuk
umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada PT.
Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang Paket Preservasi
Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah;-----

- *Final*;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah mengikat
dan definitif, yakni kepada PT. Seneca Indonesia sebagai
pemenang lelang Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana –
Cipatujah, yang dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak
memerlukan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Objek Sengketa
telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;-----

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengajuan Gugatan *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";-----

Bahwa dikarenakan dalam perkara *in litis* TERGUGAT berkedudukan di Jalan. A.H.Nasution No 308A Ujung Berung, Bandung-Jawa Barat, maka adalah tepat, dan beralasan hukum jika perkara *in litis* diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 09 tertanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh NENENG SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Ciamis-Pangandaran yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-07343.AH.01.01.Tahun 2010 sebagaimana terakhir di rubah dengan Akta No. 2 tertanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan IWAN ISMAIL MARJUKI, SH.M.Kn, Notaris di Kota Banjar, yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01-03-0982258. Tanggal 23 Nopember 2105, Daftar Perseroan Nomor AHU-3583219.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 23 Nopember 2015, berkedudukan di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No.52, Dusun Dukuh Dua, Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran – Jawa Barat;-----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana –

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipatujah Nomor paket 06, Tahun Anggaran 2017, yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini diketuai oleh Tergugat, melalui website (LPSE) <https://www.pu.go.id> pada tanggal 14 Desember 2016;-----

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT:-----

- Bahwa Tergugat telah membuat dan menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang Padahal PT. Seneca Indonesia telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan POKJA I/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat itu sendiri (akan diuraikan dalam Pokok Perkara);-----
- Bahwa Penggugat selaku Peserta sekaligus Pemenang Cadangan I atas Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor paket 06, Tahun Anggaran 2017, yang diadakan oleh Tergugat tersebut, telah lolos dari seluruh proses tahapan lelang dan telah mematuhi segala syarat serta Peraturan, baik yang termuat dalam Dokumen Pengadaan maupun Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya. Sehingga sudah seharusnya Penggugat lah yang ditetapkan sebagai Pemenang;-----
- Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang bersikap tidak Proposional, tidak Profesional, melanggar asas keadilan, melanggar asas *fair play*, serta melanggar asas persaingan usaha yang sehat, sehingga kesempatan Penggugat untuk menjadi pemenang secara *fair* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hilang karenanya;-----

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat sangat berkepentingan terhadap Objek sengketa tersebut;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

Bahwa Objek Sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *in litis* di umumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Februari 2017 dan bersifat final pada 18 Pebruari 2017 berdasarkan Jawaban Sanggahan Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 Tertanggal 18 Pebruari 2017. Selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 8 Mei 2017 atau 79 (Tujuh Puluh Sembilan) hari setelah objek sengketa bersifat final atau setidaknya-tidaknya 84 (Delapan Puluh Empat) hari setelah objek sengketa diumumkan; -----

Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini sesuai dan atau tidak melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Karenanya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in litis* harus diterima;-----

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

POKOK PERKARA:-----

- 1) Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 09 tertanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh NENENG SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Ciamis-Pangandaran yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-07343.AH.01.01.Tahun 2010 sebagaimana

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rubah dengan Akta Nomor 2 tertanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan IWAN ISMAIL MARJUKI, SH.M.Kn, Notaris di Kota Banjar, yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01-03-0982258. Tanggal 23 Nopember 2105, Daftar Perseroan Nomor AHU-3583219.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 23 Nopember 2015, berkedudukan di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No.52, Dusun Dukuh Dua, Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran – Jawa Barat;-----

- 2) Bahwa Tergugat telah melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah nomor paket 06, Tahun Anggaran 2017 dengan Tahapan sebagai berikut:-----
 1. Pengumuman Pascakualifikasi;-----
 2. Download Dokumen Pengadaan;-----
 3. Pemberian Penjelasan;-----
 4. Upload Dokumen Penawaran;-----
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
 6. Evaluasi Penawaran;-----
 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi;-----
 8. Pembuktian Kualifikasi;-----
 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
 10. Penetapan Pemenang;-----
 11. Pengumuman Pemenang;-----
 12. Masa sanggah Hasil Lelang;-----
 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
 14. Penandatanganan Kontrak;-----
- 3) Bahwa PENGUGAT adalah salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun –

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijayana – Cipatujah yang diadakan oleh TERGUGAT melalui website (LPSE) <https://www.pu.go.id> pada tanggal 14 Desember 2016 tersebut. Dan telah mengikuti semua tahapan demi tahapan proses lelang tersebut;-----

- 4) Bahwa lelang Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah tersebut telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang diketuai oleh TERGUGAT dengan panduan dan ketentuan yang termuat dalam DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor : POKJA I/PASCA.17/CCC Tanggal 14 Desember 2016;-----

Bahwa berdasarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 1 angka (21):

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-

Dan PENGGUGAT telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan tersebut tanpa terkecuali;-----

- 5) Bahwa sebagaimana diatur dalam Dokumen Penawaran Nomor : POKJA I/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016,
 - halaman 61 Nomor (5) mensyaratkan “ ... Penyedia menentukan sendiri bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menominasikan sub penyedia jasa SETEMPAT usulan dari Peserta;-----

Persyaratan subkontrak pekerjaan kontruksi: nilai penawaran \geq Rp.25.000.000,00. Peserta wajib ada subkontrak, dalam hal Pokja ULP menetapkan daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan, maka Peserta wajib memenuhi daftar tersebut” ;-

- halaman 62 huruf (b) menyatakan “mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha kecil serta Koperasi”;-----

6) Bahwa didapat fakta, bahwa pekerjaan yang disubkontrakan PT. Seneca Indonesia di dalam dokumen penawarannya adalah sebagai berikut:-----

- a) Item Marka Jalan:-----

Item Marka Jalan Termoplastik sub penyedia jasanya PT. Cipta Pranata Jalan R.S. Sukanto No. 46 P. Kopi Jakarta Timur. Dimana PT. Cipta Pranata ini masuk kategori kualifikasi usaha non kecil (perseroan terbatas) dan domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Bahkan jarak lokasi kedudukan sub penyedia jasa (PT. Cipta Pranata) ke lokasi pekerjaan, dibandingkan dengan jarak lokasi kedudukan pemilik pekerjaan (PT. Seneca Indonesia) ke lokasi pekerjaan, lebih jauh jarak lokasi kedudukan PT. Cipta Pranata ke lokasi pekerjaan. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

- b) Item Patok Kilometer:-----

Item Patok Kilometer sub penyedia jasanya CV. Putra Rongkah Jaya Beton alamat Dusun Purbasari RT.03 RW.13 Dawuan Tengah Cikampek Kabupaten Karawang. Ini masuk kategori

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi usaha kecil namun domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

c) Item Patok Hektometer:-----

Item Patok Hektometer sub penyedia jasanya CV. Putra Rongkah Jaya Beton alamat Dusun Purbasari RT.03 RW.13 Dawuan Tengah Cikampek Kabupaten Karawang. Ini masuk kategori kualifikasi usaha kecil namun kedudukan / domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

d) Item Rel Pengaman:-----

Item Rel Pengaman sub penyedia jasanya PT. Armindo Catur Pratama Jalan Raya Gunung Putri KM. 9 Cibinong Ds. Gunung Putri Bogor. Ini masuk kategori kualifikasi usaha non kecil (perseroan terbatas) dan domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi /melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

Karena berdasarkan: Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Lembar 10, maka PT. Cipta Pranata Pratama termasuk dalam kategori sub kualifikasi M1 (Usaha Menengah/Non Kecil), sedangkan PT. Armindo Catur Pratama masuk dalam kategori sub kualifikasi B1 (Usaha Besar/Non Kecil);-----

- 7) Bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah PT. Seneca Indonesia selaku Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah, dalam dokumen

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawarannya telah melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016, khususnya halaman 61-62, yakni dengan mencantumkan subkontraknya yang bukan Penyedia Jasa Usaha Mikro dan Koperasi Kecil serta bukan dari lokasi pekerjaan setempat;-----

- 8) Bahwa Tergugat telah membuat dan menerbitkan Objek Sengketa, PADAHAL PT. Seneca Indonesia telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan POKJA I/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016, halaman 61-62 tersebut di atas;-----
- 9) Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT sebagai peserta lelang Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah yang telah dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa, dan telah menempuh upaya hukum SANGGAHAN kepada Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang Klasifikasi dan Lokasi Perusahaan sub penyedia jasa;-----
- 10) Bahwa atas SANGGAHAN yang telah Penggugat ajukan tersebut, Tergugat kemudian memberikan JAWABAN melalui Surat Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 Tertanggal 18 Pebruari 2017, perihal Jawaban Sanggahan, yang mana pada pokoknya TERGUGAT menyatakan bahwa Pokja hanya berhak menentukan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan saja, sedangkan usulan perusahaannya adalah hak dari calon Penyedia Jasa; -----
- 11) Jawaban sanggahan dari TERGUGAT yang demikian, jelaslah sangat tidak memuaskan PENGGUGAT selaku Penyanggah, karena JAUH

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGANG DARI API. Hal mana yang PENGGUGAT permasalahkan adalah Klasifikasi dan Lokasi Perusahaannya, bukan yang mana Perusahaannya, karena dalam aturan yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT disyaratkan bahwa subkontrak haruslah penyedia jasa kelas Usaha Mikro dan Koperasi Kecil dan Penyedia Jasa tersebut haruslah dari lokasi pekerjaan setempat;-----

12) Bahwa atas jawaban dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian melakukan Pengaduan kepada TERGUGAT melalui Surat Pengaduan Nomor 20/KSMS/II/2017 tertanggal 20 Pebruari 2017, namun oleh TERGUGAT tidak dijawab;-----

13) Bahwa jika mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut pada angka (4) di atas, maka sudah seharusnya pada saat evaluasi seketika itu juga PT. Seneca Indonesia dinyatakan GUGUR, bukan malah ditetapkan sebagai pemenang lelang;-----

14) Bahwa selanjutnya ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

a. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku";-----*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa dalam perkara a quo, telah nyata bertentangan/melanggar Dokumen Pengadaan POKJA I/PASCA.17/CCC, tanggal 14 Desember 2016, halaman 61-62 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka (21) yang mengamanatkan :-----

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----*

Bahwa yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penjelasannya, adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah bersikap tidak Proporsional, tidak Profesional, melanggar asas keadilan, melanggar asas *fair play*, melanggar asas persaingan usaha yang sehat, serta terindikasi adanya Kolusi dan Nepotisme dengan hanya memihak kepada PT.Seneca Indonesia saja, dan menjadikannya sebagai Pemenang Lelang. MESKIPUN sudah nampak jelas bahwa PT.Seneca Indonesia tidak memenuhi syarat teknis mengenai syarat subkontrak penyedia jasa yang disyaratkan harus dari kelas Usaha Mikro dan Koperasi Kecil serta Penyedia Jasa tersebut haruslah dari lokasi pekerjaan setempat;-----

- 15) *Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka (14) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-*

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya objek sengketa menjadi cacat hukum dan atau cacat prosedural;-----

- 16) Bahwa oleh karena objek sengketa terbukti cacat hukum dan atau cacat prosedural, maka berdasarkan pasal 64 jo Pasal 66 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dibatalkan dan atau dicabut;-----
- 17) Bahwa atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, maka PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : LPB/163/II/2017/JABAR;--
- 18) Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan;-----

PENUNDAAN:-----

1. Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap*";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----
Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;*-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) diatas maka:

- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara a quo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, baik kerugian Penggugat karena telah dirampas haknya untuk jadi Pemenang, maupun kerugian Negara karena Proyek Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah dilaksanakan oleh Perusahaan yang tidak berkompeten. Serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan hukum dikemudian hari;-----

- Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar gugatan perkara a quo tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah hanya berlangsung 322 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua) Hari Kalender sejak Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja atau sudah lebih dari 60 hari (2 bulan lebih) berlangsung ketika gugatan a quo di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga apabila pemeriksaan gugatan ini hingga putusan akhir dapat berlangsung dengan memakan waktu selama 6 (enam) bulan, maka pelaksanaan objek sengketa sudah berakhir; -----

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*-----

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) diatas yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah kepentingan umum yang mendesak dan bersifat Strategis Nasional, sehingga apabila dilakukan penundaan akan berakibat terganggunya kepentingan umum secara signifikan. Sedangkan dalam perkara a quo, Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak lah mengganggu aktifitas Umum secara signifikan karena sifatnya adalah preservasi dan pelebaran jalan sehingga masyarakat Umum masih tetap bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa...;-----
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah nomor paket 06, Tahun Anggaran 2017 bukan termasuk Proyek Strategis Nasional;-----
 - c. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara”; Bahwa dengan dilaksanakannya Proyek Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah oleh Perusahaan yang tidak berkompeten jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara;-----
 - d. Pasal 65 ayat (3) huruf (b) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: “Putusan Pengadilan”;-----
3. Bahwa alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, juga didasarkan pada PUTUSAN YANG SAMA DAN SEJENIS, yakni

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 dengan objek perkara putusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pangadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014, yang mana putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

Karena permohonan ini berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

E. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
- 2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi dengan Metode Pelelangan umum Pasca Kualifikasi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 Tanggal 13 Februari 2017 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT.Seneca Indonesia sebagai pemenang;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT.Seneca Indonesia sebagai pemenang;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga dalam pemeriksaan persiapan dan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertanggal 31 Mei 2017 dari Pihak Ketiga PT. Seneca Indonesia, yang di wakili oleh Iskan Efferin, dan telah memberikan Kuasa kepada Dedy Mulyana, SH.,MH dan Fajar Ramadhan Kartabrata, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2017, melalui Sekretariat Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadi pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG ;-----

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh kuasa Hukum Pemohon Intervensi PT. Seneca Indonesia tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 7 Juli 2017, yang mengabulkan dan mendudukkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi yang isi amarnya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 14 Juni 2017 di persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang berisi eksepsi dan pokok perkara yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

A. EKSEPSI DISQUALIFIKATOR, PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT;-----

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, dalam gugatan pada halaman 5, Penggugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.09 tertanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh Nenek Sumarningsih, SH., Notaris di Ciamis-Pangandaran yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-07343.AH.01.01 Tahun 2010 sebagaimana terakhir di rubah dengan Akta No. 2 tertanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Iwan Ismail Marjuki, SH.M.Kn,Notaris di Kota Banjar, yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01-03-0982258. Tanggal 23 Nopember 2015, Daftar Perseroan Nomor AHU-3583219.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 23 Nopember 2015, berkedudukan di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No.52,

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dukuh Dua, Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran – Jawa Barat;-----

2. Bahwa Penggugat didalam gugatan halaman 6 poin 2 juga mendalihkan Penggugat adalah salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah nomor paket 06, Tahun Anggaran 2017, yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini diketuai oleh Tergugat, melalui website (LPSE) <http://www.pu.go.id> pada tanggal 14 Desember 2016;-----
3. Bahwa Penggugat didalam halaman 6 poin 3 mendalihkan bahwa Penggugat selaku peserta sekaligus Pemenang Cadangan I atas Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor;-----
4. Bahwa berdasarkan data yang diterima Tergugat, melalui website (LPSE) <http://www.pu.go.id> pada tanggal 12 Januari 2017 peserta lelang yang memasukan penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah terdapat 10 perusahaan yaitu:-----

No	Perusahaan
1.	PT. SENECA INDONESIA
2.	PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA
3.	PT. WINDHU TUNGGAL UTAMA
4.	PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA
5.	PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA - PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA (KSO)

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. ANTEN ASRI PERKASA
 7. PT. TUNAS SENTOSA ABADI
 8. PT. PURNA GRAHA ABADI
 9. PT. VISICON GLOBAL ENGINEERING
 10. PT. PETARANGAN UTAMA
5. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah di upload melalui website (LPSE) <http://www.pu.go.id> pada tanggal 12 Januari 2017, terdapat salah satu dokumen berupa Surat Perjanjian Kemitraan /Kerjasama operasi (KSO) tanggal 23 Desember 2016 antara PT. Kalapa Satangkak Makmur Sejahtera dengan PT. Trie Mukty Pertama Putra;
6. Bahwa berdasarkan obyek gugatan a quo yaitu Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017 adalah sebagai berikut menetapkan:-----

Pemenang

Nama Perusahaan : PT. SENECA INDONESIA

Alamat : Jalan Tamblong No.16 Bandung 40112

NPWP : 01.119.302.6-441.000

Harga Penawaran : Rp. 49.843.646.765,-

Terkoreksi

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR
SEJAHTERA – PT TRIE MUKTY PERTAMA
PUTRA (KSO)

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pesanggrahan No.39 – Brigjend
Wasita Kusumah (Blk Terminal Type A)
Indihiang Tasikmalaya

NPWP : 21.146.460.7-442.000

Harga Penawaran : Rp. 58.214.060.692,41

Terkoreksi

7. Bahwa oleh karena itu kapasitas PT. Kalapa Satangkal Maju Sejahtera pada saat mengajukan pemasukan penawaran maupun setelah ditetapkan sebagai Cadangan Pemenang I adalah sebagai KSO antara PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dengan PT. Trie Mukty Pertama Putra, sedangkan didalam gugatan Penggugat menyatakan dirinya sebagai Penggugat diwakili oleh Dadan Garmana, ST.MM. atas kapasitasnya selaku Direktur PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, tanpa melibatkan PT. Trie Mukty Pertama Putra;-----
8. Bahwa oleh karena itu, kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera tanpa melibatkan PT. Trie Mukty Pertama Putra adalah tidak berdasar hukum, tidak nyata, tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyebutkan bahwa "*gugatan dari seseorang yang tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";-----

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);-

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat dan menerbitkan Objek Sengketa,

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal PT. Seneca Indonesia telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen Pengadaan POKJA I/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 halaman 61-62 yakni dengan mencantumkan subkontraknya yang bukan Penyedia Jasa Usaha Mikro dan Koperasi Kecil serta bukan dari lokasi Pekerjaan setempat;-----

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya halaman 10 poin 6 bahwa didapat fakta, bahwa pekerjaan yang disubkontrakan PT. Seneca Indonesia didalam penawarannya adalah sebagai berikut:-----

a. Item Marka Jalan:-----

Item Marka Jalan Termopastik sub penyedia jasanya PT. Cipta Pranata Jl. R.S. Sukanto No. 46 P. Kopi Jakarta Timur, dimana PT. Cipta Pranata ini masuk kategori kualifikasi usaha non kecil (perseroan terbatas) dan domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Bahkan jarak lokasi kedudukan sub penyedia jasa (PT. Cipta Pranata) ke lokasi pekerjaan, dibandingkan dengan jarak lokasi kedudukan PT. Cipta Pranata ke lokasi pekerjaan. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

b. Item Patok Kilometer:-----

Item Patok Kilometer sub penyedia jasanya CV. Putra Rongkah Jaya Beton alamat Dusun Purbasari RT.03 RW.13 Dawuan Tengah Cikampek Kab. Karawang. Ini masuk kategori kualifikasi usaha kecil namun domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



c. Item Patok Hektometer:-----

Item Patok Hektometer sub penyedia jasanya CV. Putra Rongkah Jaya Beton alamat Dusun Purbasari RT.03 RW.13 Dawuan Tengah Cikampek Kab. Karawang ini masuk kategori kualifikasi usaha kecil namun kedudukan/domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

d. Item Rel Pengaman:-----

Item Rel Pengaman sub penyedia jasanya PT. Armindo Catur Pratama Jl. Raya Gunung Putri KM. 9 Cibinong Ds. Gunung Putri Bogor ini masuk kategori kualifikasi usaha non kecil (perseroan terbatas) dan domisili tidak dilokasi pekerjaan setempat. Hal ini jelas tidak memenuhi/melanggar ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas;-----

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 12 poin 7, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah PT. Seneca Indonesia selaku Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah, dalam dokumen penawarannya telah melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016, khususnya halaman 61-62, yakni dengan mencantumkan subkontraknya yang bukan Penyedia Jasa Usaha Mikro dan Koperasi Kecil serta bukan dari lokasi pekerjaan setempat;-----

4. Bahwa dalil tersebut adalah keliru, *tidak berdasar hukum dan mengada-ada*, karena Penggugat tidak memahami sepenuhnya

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016;-----

5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan didalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016 halaman 61 poin 5 dan halaman 62 (Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.) disebutkan bahwa Bagian pekerjaan yang disubkontrakan ada 2 jenis yaitu :-----
 - a. Sebagian *pekerjaan utama* disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau ;-----
 - b. Mensubkontrakan sebagian *yang bukan pekerjaan utama* kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;-
6. Bahwa didalam poin 6 halaman 62 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC. Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5., tanggal 14 Desember 2016 disebutkan pekerjaan utama yang dapat disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis adalah:-----

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakan	Nominasi Penyedia Setempat
1.	Marka Jalan Termoplastik
2.	Patok Kilometer
3.	Patok Hektometer
4.	Rel Pengaman

diisi oleh Pokja, Pokja menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakan dan Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta;-----

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Persyaratan subkontrak pekerjaan konstruksi: nilai penawaran >Rp.25.000.000.000,00 Peserta wajib ada subkontrak, dalam hal Pokja ULP menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakan, maka Peserta wajib memenuhi daftar tersebut. Penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- a. *sebagian pekerjaan utama disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau;*-----
- b. *mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;*-----

7. Bahwa oleh karena itu PT. Seneca Indonesia telah memenuhi syarat sebagaimana poin 5 dan poin 6 halaman 61-62 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC.(Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.), dengan penawaran harga terendah, sehingga Tergugat setelah melakukan evaluasi teknis dan administrasi, sangat berdasar hukum mengeluarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan PT. Seneca Indonesia sebagai Pemenang dan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera – PT. Trie Mukty Pertama Putra (KSO) sebagai Pemenang Cadangan I;-----

8. Bahwa cukup beralasan bagi Tergugat menyanggah segala dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut sebagaimana dalam surat gugatannya dengan demikian cukup beralasan pula objek gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*), maka gugatan tersebut haruslah *dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;*-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

a. **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:**-----

1) Dokumen Pengadaan Pokja II/Pasca.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 halaman 61-62 (Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.);-----

2) Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: *"Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa";*--

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

1) Asas Keadilan;-----

2) Asas Fair Play;-----

3) Asas Persaingan Usaha yang Sehat;-----

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1) Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor :

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017;-----

- 2) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017, Tergugat telah melakukan prosedur pelelangan sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:-----

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman	14 Desember s.d. 22 Desember 2017	
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	14 Desember s.d. 11 Januari 2017	128 Peserta
3	Penjelasan Lelang / Aanwijzing	22 Desember 2017	
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 Desember s.d. 12 Januari 2017	10 Peserta
5	Pembukaan penawaran	12 Januari 2017	10 Peserta
6	Evaluasi Penawaran	13 Januari s.d. 12 Februari 2017	10 Peserta

- 3) Bahwa dari Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Koreksi Aritmatik :-----

Terdapat 10 (sepuluh) penawaran di bawah pagu anggaran yang dilakukan koreksi aritmatik yaitu :-----

No	Perusahaan	Nilai Terkoreksi (Rupiah)	Peringkat
1.	PT. SENECA INDONESIA	49.843.646.765,00	1
2.	PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA	52.764.975.549,85	2
3.	PT. WINDHU TUNGGAL UTAMA	55.010.274.435,82	3
4.	PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA	57.256.284.657,29	4
5.	PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA - PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA (KSO)	58.214.060.692,41	5
6.	PT. ANTEN ASRI PERKASA	59.796.082.159,77	6
7.	PT. TUNAS SENTOSA ABADI	59.810.223.488,97	7
8.	PT. PURNA GRAHA ABADI	60.733.490.838,68	8
9.	PT. VISICON GLOBAL ENGINEERING	61.322.131.310,00	9
10.	PT. PETARANGAN UTAMA	61.976.410.155,00	10

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



3.2. Terdapat 2 (dua) Penawar yang tidak menyerahkan jaminan asli, yaitu :-----

- 1. PT. VISICON GLOBAL ENGINEERING;-----
- 2. PT. PETARANGAN UTAMA;-----

3.3. Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) penawaran terendah hasil koreksi aritmatik adalah:-----

- a. Memenuhi syarat / tidak gugur 5 (lima) penawaran yaitu:-----
 - 1. PT. SENECA INDONESIA ;-----
 - 2. PT. WINDHU TUNGGAL UTAMA ;-----
 - 3. PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA ;-----
 - 4. PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA (KSO) ;-----
 - 5. PT. PURNA GRAHA ABADI ;-----
- a. Tidak memenuhi syarat / gugur 5 (lima) penawaran yaitu:-----

NO.	Penyediaan Jasa	Alasan gugur
1.	PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA	Jaminan Penawaran Tidak Sebagai Konsorsium Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23 (1). c.;-----
2.	PT. ANTEN ASRI PERKASA	Jaminan Penawaran Tidak Sebagai Konsorsium Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23 (1). c.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PT. TUNAS SENTOSA ABADI	Jaminan Penawaran Tidak Sebagai Konsorsium Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23 (1). c.;----
4.	PT. VISICON GLOBAL ENGINEERING	Tidak Menyerahkan dan Mengupload Jaminan Penawaran Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23.(2);-----
5.	PT. PETARANGAN UTAMA	Tidak Menyerahkan dan Mengupload Jaminan Penawaran Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23.(2);-----

3.4. Hasil evaluasi teknis yang dilakukan terhadap 5 (lima) penawaran terendah yang lulus evaluasi administrasi adalah:-----

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 2 (dua) penawaran yaitu:-----

1. PT. SENECA INDONESIA;-----
2. PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA-
PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA (KSO);-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 3 (tiga) penawaran yaitu:-----

No	Penyedia Jasa	Alasan Gugur
1.	PT. WINDHU TUNGGAL UTAMA	Metode tidak menjelaskan Semua Pekerjaan Utama : Dinding Turap Baja, Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Rel Pengaman, Mandor, Pekerja Biasa, Tukang Kayu, Tukang

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Batu, Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m³, dsb, Truk Bak Datar 6 - 8 ton, Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M3, Pasangan Batu dengan mortar untuk perbaikan. Tidak sesuai dengan Buku I Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point B.29. 29(15). c. 2. a , Identifikasi Bahaya tidak dijelaskan Per Output Pekerjaan, Isi Identifikasi Bahaya tidak sesuai dengan dokumen lelang Tidak Sesuai dengan Adendum 01 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F.8, Alat Tidak mengusulkan Dump Truck 10 Ton, Motor Grader Berbeda Satuan, Jackhammer tidak mengusulkan Volume, Compressor Berbeda Satuan Tidak Sesuai dengan Adendum 01 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F.4, Daftar Pekerjaan yang diSubkontrakan berbeda dengan Dokumen Lelang Tidak sesuai dengan Adendum 01 Bab III LDP Point F. 5;-----

2. PT. PROTEKNIKA Metode tidak menjelaskan sebagian Pekerjaan Utama (Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor, Laston Lapis Aus (AC-WC), Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Rel Pengaman, Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb, Galian Tanah untuk saluran air dan lereng, Pasangan Batu dengan mortar untuk perbaikan, Residu Bitumen, Bahan penutup (sealant), Pengendalian Tanaman pada Rumija, Patok



Pengarah, Pembersihan jembatan, Perbaikan retak/kerusakan beton non struktural, Pengecatan sederhana, Penggantian baut, Perbaikan pasangan batu, Perbaikan pipa cucuran dan drainase, Perbaikan sambungan siar muai, Perbaikan sandaran) tidak sesuai dengan Buku I Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point B.29. 29(15). c. 2. a, Metode tidak dijelaskan per output (digabung), Identifikasi Bahaya tidak Menjelaskan Perbaikan pasangan batu, Perbaikan Sandaran Tidak Sesuai dengan Adendum 01 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F. 8;-----

3. PT. PURNA GRAHA ABADI Metode tidak menjelaskan sebagian pekerjaan Utama (Manajemen dan Keselamatan Lalu-Lintas, Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor, Lapis Pondasi Agregat Kelas S, Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor, Laston Lapis Pondasi (AC-Base), Dinding Turap Baja, Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Rel Pengaman, Mandor, Pekerja Biasa, Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb, Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m³, Truk Bak Datar 6 - 8 ton, Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M3, Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK, Galian Tanah untuk saluran air dan lereng, Timbunan Pilihan untuk lereng tepi saluran, Pasangan Batu dengan mortar untuk perbaikan, Residu Bitumen, Bahan

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



penutup (sealant), Pengendalian Tanaman pada Rumija, Beton mutu tinggi fc'50 Mpa, Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Papan Nama Jembatan, Rel Pengaman, Pembersihan jembatan, Perbaikan retak/kerusakan beton non struktural, Pengecatan sederhana, Penggantian baut, Perbaikan pasangan batu, Perbaikan pipa cucuran dan drainase, Perbaikan sambungan siar muai, Perbaikan sandaran) tidak sesuai dengan Buku I Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point B.29. 29(15). c. 2. a, Identifikasi Bahaya tidak semuanya dijelaskan sesuai dengan Dokumen Lelang (Campuran Aspal Panas, Dinding Turap Baja, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Pondasi (AC-WC)) Tidak Sesuai dengan Adendum 01 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F. 8, tidak mengisi Sub penyedia jasa Subkontrak Tidak sesuai dengan Adendum 01 Bab III LDP Point F. 5;-----

3.5. Bahwa dari hasil evaluasi di atas Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan dan mengusulkan calon penyedia jasa tersebut di bawah ini :-----

Pemenang

Nama Perusahaan : PT. SENECA INDONESIA

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Tamblong No.16 Bandung
40112

NPWP : 01.119.302.6-441.000

Harga Penawaran : Rp. 49.843.646.765,-

Terkoreksi

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : PT. KALAPA SATANGKAL
MAKMUR SEJAHTERA – PT TRI
MUKTY PERTAMA PUTRA (KSO)

Alamat : Jalan Pesanggrahan No.39 –
Brigjend Wasita Kusumah (Blk
Terminal Type A) Indihiang
Tasikmalaya

NPWP : 21.146.460.7-442.000

Harga Penawaran : Rp. 58.214.060.692,41

Terkoreksi

- 4) Bahwa Dokumen Pengadaan Pokja II/Pasca.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 disusun dan buat oleh Tergugat berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 29.15 Evaluasi Teknis, huruf (e) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagai berikut angka (1) Sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, angka (2) Penawaran di atas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi Kecil;-----

5) Bahwa pada masa sanggah (13 Februari s.d. 18 Februari 2017)

Penggugat mengajukan sanggahan sesuai dengan Surat
Penggugat Nomor :17/KSMS/II/2017 tanggal 17 Februari 2017
dan terhadap sanggahan Penggugat dimaksud, Tergugat
mengajukan Jawaban Sanggahan sesuai dengan Surat Nomor :
KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 dengan isi Jawaban
sebagai berikut :-----

1. Dokumen Pengadaan tidak mendefinisikan kata “setempat”,
sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pengadaan Buku
I Bab III point F.5;-----
2. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Buku I Bab III point F.5
“Pokja menetapkan Daftar pekerjaan yang akan
disubkontrakkan dan Penyedia menentukan sendiri bagian
pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan menominasikan
sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta”;-----
3. Berdasarkan Penjelasan Ponit 1 dan 2 diatas, maka Pokja
(Tergugat) hanya berhak menentukan bagian pekerjaan
yang akan disubkontrakkan saja, sedangkan usulan
perusahaannya adalah hak dari calon penyedia jasa;-----

6) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penggugat mengajukan
Pengaduan Nomor : 20/KSMS/II/2017 yang diajukan kepada
Tergugat, namun Pengaduan yang diajukan Penggugat tersebut
tidak ditanggapi oleh Tergugat karena tidak berdasar dan
mengada-ada. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab II Pasal

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



35.6 *Sanggahan yang disampaikan diluar masa sanggah harus ditujukan kepada PA/KPA, PPK atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan, sehingga Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan kepada PA/KPA atau PPK bukan kepada Tergugat;*-----

- 7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan dan mentaati Dokumen Pengadaan Pokja II/Pasca.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 halaman 61-62 (Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.) dalam penentuan PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa";*--

b. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

- 1) Bahwa PT. Seneca Indonesia berdasarkan evaluasi teknis, administrasi telah memenuhi syarat subkontrak sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan Pokja II/Pasca.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 halaman 61-62 (Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.);-----
- 2) Bahwa oleh karena itu objek sengketa yaitu Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor:
KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017
telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh
karenanya Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa
Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah
Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13
Februari 2017 sah secara hukum dan sah secara prosedural;-----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor KU.03.01/Pan-
PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017 tentang menetapkan
PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang Paket Preservasi
Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, dengan
alasan karena:-----

1. Bahwa PT. Seneca Indonesia telah menandatangani kontrak
Pekerjaan Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah Nomor
KU.08.08/PPK4/KTRK.CCC/II/2017/19 tanggal 27 Pebruari 2017;-----

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai dengan dibacakannya gugatan pada tanggal 7 Juni 2017, progress pekerjaan Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah telah mencapai 13,616 %;-----
3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak dapat membuktikan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf a, sehingga alasan Penggugat meminta penundaan adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat menetapkan PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
4. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut John Salindeho (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004), secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan banyak orang atau tujuan social yang luas;-----
Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;-----
5. Bahwa Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah merupakan pekerjaan pembangunan jalan yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat Selatan, khususnya pengguna jalan yang menghubungkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, *sehingga Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah merupakan kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan sehingga harus dilaksanakan*, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan 67 ayat (4) huruf b Undang-undang

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat *haruslah ditolak*;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan tidak menerima/menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan PT. Seneca Indoensia sebagai pemenang lelang Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksespi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tergugat a quo Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/33 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan PT. Seneca Indoensia sebagai pemenang lelang

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juni 2017 di persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang berisi eksepsi dan pokok perkara yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

I. **DALAM EKSEPSI:**-----

A. **GUGATAN ERROR IN PERSONA:**-----

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai TERGUGAT. Penyebutan demikian tidak menunjukkan pihak Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hal mana penyebutan Tergugat yang demikian bisa saja menunjukkan bahwa Tergugat merupakan suatu yaitu Ketua dari suatu kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, yang nota bene merupakan suatu lembaga atau institusi yang bukan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Penyebutan Tergugat demikian, tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan lembaga atau institusi pemerintah, misalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;-----

Bahwa pada faktanya, Tergugat merupakan suatu unit kerja yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang nota bene sebagai

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



salah satu lembaga pemerintah (eksekutif), namun demikian dalil Penggugat dengan hanya menarik atau setidaknya menyebut Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai pihak Tergugat, TANPA menarik atau setidaknya mencantumkan institusi pemerintah di atasnya, dalam hal ini adalah Menteri pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;-----

Terlebih lagi, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, yang notabene kata Ketua hanyalah menunjukkan sebagai Jabatan. Padahal sesungguhnya, Kelompok Kerja dimaksud merupakan suatu Kepaniteraan dari Satuan Kerja yang bertanggung jawab secara kolektif kolegial atas nama lembaga kepada institusi atasannya yaitu Menteri terkait atau setidaknya Gubernur Propinsi Jawa Barat, bukan karena jabatan apalagi perorangan. Lagipula ketua dalam objek sengketa sebagai penandatangan dari penetapan, hanyalah sebagai penanggung jawab secara administratif, sedangkan pertanggung jawaban seutuhnya ada pada kelompok kerja itu sendiri secara bersama-sama (kolektif kolegial);-----

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah Error in Persona, sehingga demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

B. GUGATAN PREMATUR:-----

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa merupakan fakta hukum, gugatan a quo belum masanya (prematur) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "PTUN") karena telah nyata-nyata Penggugat telah melewati salah satu mekanisme/tahapan dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yaitu Penggugat tidak melalui seluruh upaya administratif yang dalam hal ini adalah banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:--

"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh
Warga Masyarakat;-----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Gugatan yang diajukan ke PTUN harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratif (keberatan & banding administratif). Upaya administratif menurut UU No. 30 Tahun 2014 bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu telah ditempuh (exhausted) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN;-----

Meskipun lembaga upaya administratif ini masih berada dalam rezim penyelesaian sengketa TUN di lingkungan (internal) pemerintahan akan tetapi lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari rezim penyelesaian sengketa TUN di pengadilan. (Baharudin Lopa & Andi Hamzah, 1991 : 58). Sebab menurut paradigma penyelesaian sengketa TUN yang dianut oleh UU No. 30 Tahun 2014, lembaga upaya administratif adalah prasyarat bagi

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



penyelesaian sengketa TUN di pengadilan. Lembaga upaya administratif dalam UU No. 30 Tahun 2014 ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa merupakan fakta hukum, Penggugat dalam gugatan a quo secara sah dan meyakinkan mengakui telah melakukan upaya keberatan sebagaimana dalam angka 10 gugatan a quo yang menerangkan Penggugat telah melakukan upaya keberatan yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Jawaban Sanggahan Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 tanggal 18 Februari 2017;-----
- Lebih-lebih merupakan fakta hukum, Penggugat kembali melakukan pengaduan kepada Tergugat melalui Surat Pengaduan Nomor 20/KSMS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, upaya administratif yang digunakan adalah banding administratif yang diajukan ke atasan Tergugat bukan mengajukan keberatan lagi ke Tergugat;-----

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang diajukan sebelum masanya (prematur), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet antvankeljik verklaard);-----

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS & KABUR (OBSCUUR LIBEL);--

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a qua halaman 2 huruf A menyatakan "Objek sengketa dalam gugatan penggugat a quo adalah

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana- Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13 Februari 2017 sepanjang mengenai PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang, adalah tidak jelas dan kabur;-----

2. Bahwa Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13 Februari 2017 berisi tentang penetapan pemenang pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah atas nama PT. Seneca Indonesia. Sedangkan dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan objek sengketa a quo melingkupi seluruh keputusan Tergugat sepanjang mengenai PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang lelang;-----

- Bahwa perbaikan gugatan dengan mencantumkan kata-kata sepanjang mengenai PT. Seneca Indonesia, sebagai Pemenang, merupakan dalil yang sangat tendensius dan syarat kepentingan Penggugat, namun dibalik itu menunjukkan ketidakkonsistenan Penggugat, karena disatu sisi meminta pembatalan keputusan objek perkara tetapi disisi lain ingin mempertahankan keputusan tersebut hanya untuk kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karena demikian, maka dalil-dalil Penggugat yang demikian tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



- Bahwa dalil Penggugat tersebut juga mengakibatkan objek sengketa tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak bersifat konkret. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Bersifat konkret, objek yang diputuskan da/am Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ..."-----

Dalil Penggugat dalam hal penyebutan objek sengketa a qua menjadi tidak konkret karena keputusan Tergugat mengenai pemenang lelang atas nama PT. Seneca Indonesia (in casu: Tergugat II Intervensi) bukan hanya Penetapan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13 Februari 2017 melainkan banyak keputusan atau setidaknya berita acara tentang penetapan pemenang lelang atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Berdasarkan argumentasi di atas, maka cukup beralasan kiranya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat hasil Perbaikan tertanggal 31 Mei 2017, pada bagian pendahuluan (komparasi pihak) dan pada angka 3 halaman 6 dan bagian lain dalam surat gugatannya, yang menyebutkan Bahwa Penggugat selaku Peserta sekaligus Pemenang

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan I atas Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi...dst. Dimana Penggugat dalam hal ini PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera menyebutkan bahwa ia beralamat atau berkedudukan di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No. 52, Dusun Dukuh Dua, Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat. Sedangkan dalam Objek Perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat sendiri, jelas disebutkan bahwa: Pemenang Cadangan I, Nama Perusahaan : PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera - PT. Trie Mukty Pertama Putra (KSO), dengan menuliskan mencantumkan alamat di : Jalan Pasanggrahan No. 39 - Jalan Brigjen Wasita Kusumah (Blk. Terminal Type A) Indihiang Tasikmalaya;-----

Penyebutan alamat atau kedudukan pada prinsipnya akan sangat berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, apalagi dalam hal ini kedudukannya sebagai Penggugat. Sehingga, Subjek hukum dengan identitas alamat atau tempat kedudukan yang berbeda satu sama lain dapat menimbulkan keaburan atau ketidak jelasan dari kedudukan hukum dari subjek hukum/pihak dimaksud, dalam hal ini Penggugat.

Dalam hal ini, dapat diartikan pula bahwa:-----
PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera yang berkedudukan di RT.01 RW.08 Jeruk Ragi No. 52, Dusun Dukuh Dua, Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat;-----

Dengan: -----
PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera - PT. Trie Mukty Pertama Putra (KSO), dengan alamat yang tercantum di : Jl.Pasanggrahan No.39 - Jl.Brigjen Wasita Kusumah (Blk. Terminal Type A) Indihiang Tasikmalaya;-----

Adalah merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda;-----

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena demikian, maka jelas hal tersebut membuktikan tentang kabur/tidak jelasnya (obscuur libel) gugatan Penggugat. Sehingga, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung unsur ketidakjelasan atau obscuur libel sebagaimana dalilnya yang menyebutkan tentang Objek Sengketa. Dimana pada huruf A halaman 2, Penggugat menyebutkan : "Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat a quo adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Il... dst. sedangkan, pada angka 3 halaman 3 surat gugatan Penggugat menyebutkan : "Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi ... dst;-----
Dalil-dalil di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel, karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain terkait penyebutan Objek Sengketa yang masing-masing berbeda, yaitu di satu bagian menyebut objek sengketa sebagai Keputusan, sedangkan dibagian lain menyebut objek sengketa sebagai Penetapan, Hal ini diperkuat dengan pendapat Prof.Dr. Jimly Assiddiqie, S.H., Perihal Undang-undang, konsitusi Press (2006:Jakarta), hal. 10-11, yang menyebutkan:-----

"Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschikkings). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut "Keputusan" atau "Ketetapan", bukan dengan istilah lain, seperti misalnya kebiasaan dilingkungan pengadilan yang menggunakan istilah "penetapan" untuk sebutan bagi keputusan-keputusan administrasi di bidang judicial. Istilah yang dipakai sebaiknya, bukan penetapan tetapi "Ketetapan" yang

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepadan dengan istilah "Keputusan". Sedangkan penetapan adalah bentuk "gerund" atau kata benda kegiatannya, bukan sebutan untuk hasilnya.";-----

Pendapat ahli tersebut di atas, pada pokoknya menyebutkan bahwa antara Keputusan dengan Penetapan merupakan hal yang berbeda, dimana Keputusan merupakan salah satu produk atau hasil dari suatu (proses) kegiatan, sedangkan Penetapan merupakan suatu bentuk dari kegiatan itu sendiri. Sehingga mana, menurut ketentuan, penyebutan yang tepat sesuai dengan pengertian dari Objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas & kabur (OBSCUUR LIBEL), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

D. GUGATAN KURANG PIHAK;-----

Bahwa tidak benar penyebutan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Sebagaimana fakta yang menyebutkan bahwa Pemenang Cadangan I adalah PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera - PT. Trie Mukti Pertama Putra (KSO), yang notabene merupakan 2 perusahaan yang berbeda atau 2 subjek hukum yang masing-masing mempunyai hak hukum yang sama. Sehingga jika Penggugat merasa tidak puas dan keberatan atas keluarnya Objek Sengketa, maka seharusnya Pihak PT. Trie Mukti Pertama Putra pun seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. tidak lantas semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya pihak Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, yang mengakibatkan tidak sempurnanya gugatan, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang tercantum dalam bagian Eksepsi dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;-----
3. Bahwa dalam gugatan a qua yang diajukan oleh Penggugat, pada intinya mempermasalahkan objek sengketa (in casu: Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13 Februari 2017) yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana gugatan a qua angka 6-15 halaman 10-15;-----
4. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6-8 halaman 10-12 gugatan a qua adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Penggugat mendalilkan Tergugat II Intervensi selaku Pemenang Pelelangan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah, dalam dokumen penawarannya telah melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan halaman 61-62 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tanggal

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 karena mencantumkan subkontraknya yang bukan penyedia jasa usaha mikro dan koperasi kecil serta bukan dari lokasi pekerjaan setempat;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, karena Penggugat hanya mengutip sebagian dari Dokumen Pengadaan dimaksud. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim tidak terkecoh dengan maksud dan cara-cara pengutipan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Adapun bunyi dari ketentuan sebagaimana disebutkan pada halaman 62 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC, yang menyatakan:-----

"...Penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau-----
- b. mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.. ";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 2 (dua) kualifikasi pekerjaan yang dapat disubkontrakan yaitu: sebagian pekerjaan utama dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Lebih-lebih ketentuan angka 6 halaman 62-64 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC tersebut telah mengkualifikasikan macam-macam yang termasuk ke dalam pekerjaan utama diantaranya berkaitan dengan pekerjaan item marka jalan, item patok kilometer, item patok hektometer, dan item rel pengaman;-----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 huruf a dan d halaman 10-11 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan pekerjaan yang

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubkontrakkan oleh Tergugat II Intervensi Terkait pekerjaan item marka jalan dan item rel pengaman yang disubkontrakkan masing-masing kepada PT. Cipta Pranata dan PT. Armindo Catur Pratama dimana kedua perusahaan tersebut bukan termasuk jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tetap memenuhi persyaratan sebagaimana halaman 62 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena ketentuan tersebut tidak mensyaratkan sebagian dari pekerjaan utama harus disubkontrakkan kepada jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tetapi harus disubkontrakkan kepada perusahaan jasa spesialis;-----

Dengan demikian, Tergugat II Intervensi telah mengajukan penawaran sesuai peraturan perundang-undangan khususnya Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC, dimana kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Cipta Pranata dan PT. Armindo Catur Pratama, merupakan perusahaan yang memiliki keahlian khusus atau spesialis pada bidang/bagian pekerjaan yang dimaksud. Maka, gugatan Penggugat yang demikian tersebut tidak beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 halaman 10-11 gugatan a quo adalah mengada-ada, yang pada intinya menyatakan pekerjaan yang disubkontrakkan oleh Tergugat II Intervensi terkait pekerjaan item marka jalan, item patok kilometer, item patok hektometer dan item rel pengaman yang disubkontrakkan masing-masing kepada PT. Cipta Pranata, CV. Putra Rongkah Jaya Beton dan PT. Armindo Catur Pratama yang berdomisili tidak dilokasi pekerjaan adalah mengada-ada, karena sebagaimana jawaban Tergugat melalui Surat Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Jawaban Sanggahan Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 tanggal 18 Februari 2017 terhadap sanggahan Penggugat sebagaimana Surat Nomor: 17/KSMS/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 menyatakan:-----

- "1. Dokumen Pengadaan tidak mendefinisikan kata "setempat", sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pengadaan Buku I Bab III Point F.5;-----*
- 2. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Buku I Bab III Point F.5 "Pokja menetapkan Daftar Pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan danmenominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta;-----*
- 3. Berdasarkan penjelasan Point 1 dan 2, maka pokja hanya berhak menentukan bagian pekeryaan yang akan disubkontrakkan saja, sedangkan usulan perusahaannya adalah hak dari calon penyedia jasa ";-----*

Bahwa berdasarkan surat tersebut, definisi kata "setempat" tidak mengharuskan perusahaan yang menerima subkontrak harus berdomisili di lokasi pekerjaan serta pengajuan usulan perusahaan penerima subkontrak merupakan hak dari calon penyedia jasa (in casu: Tergugat II Intervensi). Terlebih dalam ketentuan tersebut juga SAMA SEKALI TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAU PUN YANG MENGHARUSKAN kepada berasal dari penyedia jasa setempat, melainkan hanya MENOMINASIKAN atau MENGUSULKAN, in casu, fakta tersebut membuktikan bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah membuktikan dan tidaklah bertentangan dengan

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud, sebagaimana pula telah dilakukan klarifikasi dan penjelasan dan/atau tahap aanwijzing, yang dilakukan sebelumnya;-----

Lebih-lebih merupakan fakta hukum, PT. Cipta Pranata, CV. Putra Rongkah Jaya Beton dan PT. Armindo Catur Pratama berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang dapat dikualifikasikan berada di wilayah setempat sesuai dengan halaman 61 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC karena lokasi proyek pengadaan masih dalam area wilayah sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat;-----

Oleh karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan penawaran sesuai peraturan perundang-undangan khususnya Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC. Maka, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan Penggugat;-----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 2 huruf a halaman 16 gugatan a quo menyatakan: "... karena telah dirampas haknya untuk jadi pemenang, maupun kerugian negara karena proyek pengadaan jasa konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah dilaksanakan oleh Perusahaan yang tidak berkompeten." Adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada dan sangat tidak beralasan, dan untuk itu Tergugat II Intervensi mereservoir tuntutan pembuktian kepada Penggugat. Terlebih lagi, merupakan fakta hukum, Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang telah mengikuti serangkaian tahapan yang diselenggarakan oleh Tergugat dan telah memenuhi aspek administrasi dan teknis sebagai syarat sebagai peserta lelang. Sebagaimana surat Tergugat Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJA JABAR 17/13 tanggal 03 Februari 2017 tentang undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menunjukkan dan membuktikan

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan yang berkompeten untuk menyelenggarakan proyek pengadaan jasa konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah;-----

Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan yang berkompeten untuk menyelenggarakan proyek pengadaan jasa konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah.

Maka, segala dalil gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Begitupun halnya, Permohonan Penundaan dalam gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim perkara a qua menolak Permohonan Penundaan dalam gugatan Penggugat;-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 2 huruf b halaman 17 gugatan a qua menyatakan "... sehingga apabila dilakukan penundaan akan berakibat terganggunya kepentingan umum secara signifikan. Sedangkan dalam perkara aqua, Penundaan pelaksanaan objek sengketa tidaklah mengganggu aktifitas umum secara signifikan ..." adalah tidak berdasar hukum;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*"permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):--
b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut." ;-----*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan menyatakan:-----

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Preservasi aset jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan rekonstruksi pada bagian-bagian jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam";-----

Sedangkan berdasarkan Ketentuan BAB X angka 1 halaman 181 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC menyatakan:

"Preservasi Jalan adalah kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan menuju standar, yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap;-----

Berdasarkan ketentuan diatas, proyek pengadaan jasa konstruksi preservasi merupakan kegiatan yang dilakukan demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Merupakan fakta hukum, apabila keputusan a quo dilakukan penundaan maka akan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat umum, diantaranya terganggunya lalu lintas dan transportasi umum yang dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih nyata timbulnya kerugian karena banyaknya masyarakat setempat yang telah dipekerjakan oleh Tergugat II Intervensi akan kehilangan pekerjaan dan pemasukan untuk kelangsungan hidupnya;-----

Lebih-lebih merupakan fakta hukum, sesuai dengan agenda pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah sudah dimulai pengerjaan untuk memenuhi Masa/jangka waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan (total) : 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) hari kalender, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.08/PPK4/SPMK.CCC/II/2017/20 tertanggal 27 Februari 2017.

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilakukan penundaan maka jelas dan nyata akan menimbulkan gangguan bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum;-----

Oleh karena proyek pengadaan jasa konstruksi paket preservasi pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah merupakan program demi kepentingan umum untuk pembangunan. Maka, Permohonan Penundaan dalam gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolak Permohonan Penundaan dalam gugatan Penggugat;-----

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, dan selanjutnya menuntut pembuktian Penggugat untuk membuktikannya;-----

Berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut di atas, dengan mengingat bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, serta didukung oleh pembuktian lainnya, maka Kami mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:-----

1. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan dan/atau memerintahkan kepada Tergugat II Intervensi untuk tetap melaksanakan Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan- PJP/POKJAJABAR.17/133 tertanggal 13 Februari 2017;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan- PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13 Februari 2017, adalah sah dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau, ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Juni 2017 di persidangan tanggal 21 Juni 2017 yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; ----

Bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Juli 2017, di persidangan tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyampaikan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopy di persidangan dengan diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-3.2 dengan rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P – 1.1. : Fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor: 3207181306170004 Dadan Garmana, ST.,MT selaku pengganti KTP yang sedang diproses, selaku direktur PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Bukti P – 1.2. : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Setangkal Makmur Sejahtera Nomor 09 tertanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh Neneng Sumarningsih, SH Notaris di Ciamis - Pangandaran (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.3. : Fotocopy Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-07343.AH.01.01.Tahun 2010 tentang

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal
11 Februari 2010 (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.4. : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat/Perubahan
Nomor 2 tertanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat
dihadapan Iwan Ismail Marjuki, SH.M.Kn, Notaris di
Kota Banjar (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.5. : Fotocopy Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : AHU-AH.01-03- 0982258. Tanggal 23
Nopember 2105, penerimaan pemberitahuan perubahan
data Perseroan PT.Setangkal Makmur Sejahterah
(sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.6. : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
Nomor: 503/045/SIUP/BPPTPM/PM/V/2016 tertanggal 26
Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.7.a : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
(PT) tertanggal 27 April 2015 (sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 1.7.b : Fotocopy Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Petikan Surat Izin Nomor:
503/419BPPTPM/2016 tertanggal 9 Desember 2016
(sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 1.8. : Fotocopy NPWP 21.146.460.7-442000 atas nama PT.
Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera (sesuai dengan
asli);-----

Bukti P – 1.9. : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana
Kontruksi tertanggal 21 Desember 2016 (sesuai dengan
asli);-----

Bukti P – 1.10. : Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUJK) Nomor : 513/049/BPPTPM/2016 tanggal 26 Mei
2016 (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 2.1. : Fotocopy Dokumen Penawaran dari Penggugat (fotocopy
dari fotocopy); -----

Bukti P – 2.2. : Fotocopy Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh
Tergugat sebagai pedoman bagi para peserta dalam
mengikuti Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi
sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa
(fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P – 2.3. : Fotocopy Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan
Pekerjaan Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran
Cidaun-Cijayana-Citatujuh Nomor: KU.03.01/Pan-
PJP/POKJAJABAR.17/33 tanggal 13 Februari 2017
(fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P – 2.5. : Fotocopy Surat Sanggahan Pelelangan Paket Preservasi
Pelebaran dari Penggugat Nomor:
17/KSMS/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 (sesuai
dengan asli);-----

Bukti P – 2.6. : Fotocopy Surat Jawaban Sanggahan dari Tergugat
Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39
Tertanggal 18 Februari 2017 (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 2.7. : Fotocopy Surat Pengaduan atas Jawaban sanggahan
Paket Preservasi Pelebaran Cididaun-Cijayana-
Cipatujuh dari Penggugat Nomor: 20/KSMS/II/2017
tertanggal 20 Februari 2017 (sesuai dengan asli);----

Bukti P – 3.1.a : Fotocopy Status Proses Perpanjangan/Konversi
Sertifikasi Badan Usaha PT.Cipta Pranata Pratama

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan print out);-----

Bukti P – 3.1.b : Fotocopy Status Proses Perpanjangan/Konversi
Sertifikasi Badan Usaha PT. Armindo Catur Pratama
(sesuai dengan print out);-----

Bukti P – 3.2. : Fotocopy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Kontruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi
(fotocopy dari fotocopy);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya kuasa Tergugat telah menyampaikan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopy di persidangan dengan diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-21 dengan rinciannya sebagai berikut; -----

Bukti T-1. : Fotocopy Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan
Pekerjaan Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran
Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-
PJP/POKJAJABAR.17/34 tanggal 13 Februari 2017
(sesuai dengan asli);-----

Bukti T-2. : Fotocopy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan
ULP Wilayah Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 162/KPTS/ULP-
WIL.JABAR/2016 tanggal 9 Nopember 2016 (fotocopy
dari fotocopy);-----

Bukti T-3. : Fotocopy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak
Tahun Tunggal Nomor : Pokja II/PASCA.17/CCC tanggal
14 Desember 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4. : Fotocopy Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 Tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan Dengan Skema Long Segment untuk Kontrak Tahun Tunggul tanggal 27 Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-5. : Fotocopy Surat Nomor: 01/06/Dir/I/17 Penawaran PT. Seneca Indonesia Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah tanggal 12 Januari 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-6. : Fotocopy Dokumen Penawaran PT.Satangkal Makmur Sejahtera – PT. Trie Mukty Pertama Putra (KSO) Nomor: 01/KSMS-TMPP/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-7. : Fotocopy Summary Report Informasi Lelang 24822064 nama lelang Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-8. : Fotocopy Surat Nomor: 17/KSMS/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-9. : Fotocopy Surat Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/39 tanggal 18 Februari 2017 Jawaban sanggahan (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti T-10. : Fotocopy Surat Nomor: 17/KSMS/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 Pengaduan Pelelangan Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah (sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-11. : Fotocopy Surat Nomor: 20/KSMS/II/2017 tanggal 20

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 Pengaduan Pelelangan Paket Preservasi
Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah (fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti T-12. : Fotocopy Surat Perjanjian Paket Preservasi Pelebaran
Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor: :
KU.08.08/PPK4/KTRK.CCC/II/2017/19 tanggal 27
Februari 2017 (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-13. : Fotocopy e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rekapitulasi
Paket (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T- 14. : Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala
Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi
Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
75/KPTS/PJNWil.II-JBR/2016 tertanggal 3 Oktober 2016
(sesuai dengan asli);-----

Bukti T-15. : Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: SK.4822/AJ.003/DJPD/2015 tentang Tanda
Daftra Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-
BUPPJ) tertanggal 25 September 2015 (fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti T-16. : Fotocopy Akta Nomor 02 tanggal 02-11-2015 Notaris
Raden Rience Cahyanawaty, SH.,M.Kn. (fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti T-17. : Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP Besar
Nomor: 510.41/028/02079.P/BPMPTSP/2016 tertanggal
30 Mey 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18. : Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Dengan Metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah Nomor: BA-.08/Pan PJP/POKJA.II/PASCA.17/CCC tertanggal 13 Februari 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-19. : Fotocopy Addendum 01 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CCC tanggal 20 Desember 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-20. : Fotoh Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-21. : Fotocopy e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tertanggal 24 Juli 2014 (fotocopy dari print out web);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopy di persidangan, dengan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-13 dengan rinciannya sebagai berikut ;-----

- Bukti T.II.Int.-1. : Fotocopy Surat Keputusan Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun-Cijayana-Cipatujah Nomor:

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 tertanggal 13

Februari 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.II.Int.-2.a : Fotocopy Akta Pendirian No. 10 tertanggal 8
September 1981 dibuat oleh dihadapan Komar
Andasmita, SH, Notaris di Bandung (sesuai
dengan asli);-----

Bukti T.II.Int.-2.b : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3
tertanggal 18 September 2013 dibuat oleh dihadapan
Binekas, SH Notaris di Bandung (sesuai dengan asli);---

Bukti T.II.Int.-3. : Fotocopy Surat Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan
Kontruksi II (Wilayah) Propinsi Jawa Barat, Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun
Anggaran 2017 tentang Sanggahan Nomor:
KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/39 tanggal 18
Februari 2017(fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.II.Int.-4 : Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional
Nomor : 1-3201-2-00176-092397 tanggal 22 September
2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bogor (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.II.Int.-5. : Fotocopy Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat
Nomor: 4821/AJ.003/DJPD/2015 tentang Tanda Daftar
Badan Usaha Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan
(TD-BUPBPJ) atas nama PT.Cipta Pranata Pratama
tanggal 25 September 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.-6. : Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 4822/AJ.003/DJPD/2015 tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) atas Nama PT. Cipta Pranata Pratama tanggal 25 September 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.II.Int.-7. : Fotocopy Berita Acara Penjadwalan Ulang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Paket Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah Nomor : BA-04/Pan-PJP/POKJA II/PASCA.17/CCC tertanggal 12 Januari 2017 (sesuai dengan Print out Kementerian PU dan Perumahan);-----
- Bukti T.II.Int.-8. : Fotocopy Berita Acara Pembukaan Nomor BA-03/Pan-PJP/POKJA II/PASCA.17/CCC tertanggal 12 Januari 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.II.Int.- 9. : Fotocopy Surat Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Kontruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (UPL) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJA JABAR 17/13 tanggal 3 Februari 2017 tentang undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.II.Int.-10. : Fotocopy Surat Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Kontruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (UPL) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: KU.03.01/PPK4-CCC/II/14 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukan Penyediaan untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah (sesuai dengan asli);-----

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int.-11. : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lapangan Paket Preservasi Pelebaran Cidaun - Cijayana - Cipatujah Nomor: KU.08.03/PPK4/BAST.CCC/II/2017/21 tertanggal 27 Februari 2017 (sesuai dengan asli);-----

Bukti T.II.Int.-12. : Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.08/PPK4/SPMK.CCC/II/2017/20 tertanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV (sesuai dengan asli);-----

Bukti T.II.Int.-13. : Fotocopy Surat Perjanjian Atara Pejabat Komitmen 4 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dengan PT. Seneca Indonesia Nomor: KU.08.08/PPK4/KTRK.CCC/II/2017/19 tertanggal 27 Februari 2017 (sesuai dengan asli);-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengajukan/menghadirkan saksi dipersidangan akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan Kuasa para pihak ;-----

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Agustus 2017 di persidangan yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Bahwa, kuasa Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis melalui Sekretariat Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 8 Agustus 2017 yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Berita acara pemeriksaan persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam senketa in casu dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT.Seneca Indonesia sebagai pemenang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2017 diajukan pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menguraikan selain pokok perkara juga menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, yaitu :-----

1. Eksepsi Tentang Disqualifikator, Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat;-----
2. Eksepsi Gugatan tidak jelas dan Kabur (*obscur Libel*); -----

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menguraikan selain pokok perkara juga menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, yaitu:-----

1. Gugatan Error In Persona;-----
2. Gugatan Prematur;-----
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas & Kabur (obscuur Libel);-----
4. Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan Pokok Perkara yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 5 Juli 2017, yang pada pokoknya kembali membantah dalil Penggugat yang tertuang dalam Repliknya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-3.2, tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda bukti Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 21, tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-13 tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Agustus 2017 di Persidangan tanggal 2 Agustus 2017, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Kesekretariatan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi di atas, menurut hemat Majelis Hakim, yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, akan tetapi meskipun dalam sengketa in casu baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan eksepsi absolut pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan hukum (legal quistion) apakah obyek sengketa in casu berupa Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang, merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ?, Maka dalam sengketa in casu Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah obyek sengketa a quo dapat dijadikan obyek sengketa di

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis terdapat 2 (dua) kaedah hukum berkaitan dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai penetapan pemenang tender, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, yang melahirkan kaedah hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan pemenang tender melebur (oplosing) ke dalam hukum perdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015, dan No. 585 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, yang pada pokoknya melahirkan kaedah hukum surat keputusan tata usaha negara berupa penetapan pemenang tender merupakan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat dimaklumi karena secara teori hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

1. Teori melebur yang memuat kaedah hukum bahwa setiap penerbitan surat keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang didasarkan pada suatu perjanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri) dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usaha negara tersebut melebur (oplosing) kedalam hukum Perdata, karena dalam melakukan perjanjian badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya dianggap sejajar dengan lawan berkontraknya yaitu warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) (staat op gelijke voet als een privaet person), jadi karena status yang sejajar seperti itu akan memberikan jaminan, bahwa instansi pemerintah yang bersangkutan itu tidak dalam kedudukan yang di istimewa (Nee Geprevilgieerd);-----
2. Teori melebur (anti tesis) yang memuat kaedah hukum pembentukan norma-norma hukum Publik itu berbeda dengan pembentukan norma-

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum Privat, apabila dilihat pada struktur norma (norm Structure), hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (institutional Structure) maka lembaga-lembaga negara (Public Authorities) terletak di atas masyarakat (Benyamin Aksin, Law, State and International Legal Order Essays in Honor of Kilsen, Knoxville, The University of Tennessee Press, 1964. Hal. 3-5), berdasarkan teori ini maka hukum perdata (privat) yang harus melebur (oplosing) dalam hukum administrasi Hukum Publik, karena walaupun badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan perjanjian kedudukannya sejajar dengan orang atau badan hukum perdata, akan tetapi dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tidak dapat melepaskan dirinya sebagai sang penjaga dan pemelihara kepentingan umum sehingga badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh melupakan ketentuan-ketentuan hukum publik yang berlaku harus tetap diperhatikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada masa kekinian Majelis Hakim melihat lebih realistis (lihat juga Teori melebur dalam buku Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal 117-119), bahwa dalam konteks negara hukum Indonesia yang berorientasi pada negara kesejahteraan (welfarestaats), dimana negara mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya secara aktif, sehingga harus turut campur dalam mengatur tata pergaulan masyarakatnya disemua bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang melahirkan ketentuan atau norma hukum publik sebagai dasar

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan baik badan atau pejabat tata usaha negara maupun warga masyarakatnya (orang atau badan hukum perdata), sehingga ketentuan hukum publik tersebut haruslah diutamakan penerapan dan pemberlakuannya dibandingkan dengan ketentuan hukum privat, untuk itu diperlukan kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif/Peradilan terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menggunakan norma hukum publik tersebut, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya pendapat yang kedua di atas, yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Tender yang didasarkan pada ketentuan hukum publik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Disqualifikator, Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis kedudukan Penggugat atau legal standing atau kualitas Penggugat berkaitan dengan kepentingan yang dirugikan adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", hal mana ketentuan ini paralel dengan

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “point d’ interest point d’ action” yang artinya “ada kepentingan baru ada gugatan”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara edisi baru halaman 38 yang mengatakan “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa in litis adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/33 Tanggal 13 Februari 2017, sepanjang mengenai PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P.1.1, P.1.3, P.1.4, P.1.5, P.1.6, P.1.7a, P.1.7b, P.1.8, P.1.9, P.1.10, P.2.1, P.2.2, dan P.2.3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat in casu PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera merupakan Badan Hukum Perdata yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pelelangan/Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah yang diselenggarakan oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;-----

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai pihak yang telah memenuhi syarat Pelelangan/Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah yang diselenggarakan oleh Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, akan tetapi tidak ditetapkan sebagai Pemenang lelang/tender oleh Tergugat, justru PT. Seneca Indonesia yang tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim melihat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa in casu, dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya obyektum litis, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan tidak jelas dan Kabur (obscuur Libel), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal 63;-----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
- Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;---

Pasal 56;-----

- Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----
- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
 - b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sengketa in casu ditetapkan dengan acara biasa yang menurut ketentuan hukum acara harus melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, karenanya Majelis Hakim telah menggelar Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat agar sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan obyek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat “dominus litis” artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Error In Persona, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji Gugatan Error In Persona dalam sengketa in casu, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyektum litis (vide bukti T-1), ternyata dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendudukkan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai pihak Tergugat, karenanya menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat yang telah mendudukkan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai pihak Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini juga tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Prematur, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji Gugatan Prematur dalam sengketa in casu adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II diperoleh fakta hukum

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pelelangan/Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah yang diselenggarakan oleh Tergugat dilakukan melalui mekanisme Pengadaan secara E-Tendering yaitu Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mengenai E-Tendering, pada ayat (7) huruf b dan huruf d jelas dinyatakan tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan tidak diperlukan sanggahan banding, karenanya Majelis Hakim berpendapat oleh karena peraturan dasar penerbitan obyekturn litis tidak menyediakan instrumen penyelesaian berupa upaya administratif (sanggahan dan sanggahan banding), dengan demikian gugatan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan benar, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kurang Pihak, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kurang Pihak sebagaimana maksud Tergugat II

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan perlunya PT. Tri Mukti Pertama Putra (KSO) ditarik sebagai pihak, menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan mengenai eksepsi kedudukan Penggugat diatas, dimana Penggugat cukup mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa in casu dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sehingga ditarik atau tidak sebagai pihak PT. Tri Mukti Pertama Putra (KSO) tidak menjadikan perkara in casu menjadi kurang pihak, lebih dari itu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat “erga omnes” artinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara mengikat semua pihak yang terkait dengan obyektum litis, berbeda dengan putusan Peradilan Umum dalam perkara perdata yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, sehingga diperlukan kelengkapan untuk mendudukkan pihak-pihak agar dapat mengikat pihak-pihak, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini juga tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai pokok perkara mendalilkan bahwa PT. Seneca Indonesia selaku Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipatujah, dalam dokumen penawarannya telah melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC., tanggal 14 Desember 2016, khususnya halaman 61-62, yakni dengan mencantumkan subkontraknya yang bukan

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Usaha Mikro dan Koperasi Kecil serta bukan dari lokasi pekerjaan setempat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melaksanakan dan mentaati Dokumen Pengadaan Pokja II/Pasca.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 halaman 61-62 (Buku I BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) point F.5.) dalam penentuan PT. Seneca Indonesia sebagai pemenang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa”*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Adapun bunyi dari ketentuan sebagaimana disebutkan pada halaman 62 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC, yang menyatakan:-----

“...Penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau-----
- b. mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil... ”;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 2 (dua) kualifikasi pekerjaan yang dapat disubkontrakan yaitu : sebagian pekerjaan utama dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Lebih-lebih ketentuan angka 6 halaman 62-64 Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengkualifikasikan macam- macam yang termasuk ke dalam pekerjaan utama diantaranya berkaitan dengan pekerjaan item marka jalan, item patok kilometer, item patok hektometer, dan item rel pengaman;-----

Definisi kata "setempat" tidak mengharuskan perusahaan yang menerima subkontrak harus berdomisili di lokasi pekerjaan serta pengajuan usulan perusahaan penerima subkontrak merupakan hak dari calon penyedia jasa (in casu: Tergugat II Intervensi). Terlebih dalam ketentuan tersebut juga SAMA SEKALI TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAUPUN YANG MENGHARUSKAN berasal dari penyedia jasa setempat, melainkan hanya MENOMINASIKAN atau MENGUSULKAN;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi berkaitan dengan pokok perkara tersebut, yang menjadi Pertanyaan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyekturn litis telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC khususnya halaman 61-62 sebagai diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----*

Menimbang. bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T-3 berupa Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 pada halaman 61 angka 5 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan (catatan kaki : Ketentuan bagian

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dapat disubkontrakan adalah bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis) dengan tabel yang terdiri dari bagan No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakan dan Nominasi Penyedia Setempat, dengan penjelasan (diisi oleh Pokja, Pokja menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakan dan Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta), dan pada halaman 62 diuraikan bahwa penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan memenuhi syarat sebagai berikut :-----

- a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau-----
- b. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.-----

angka 6 Sebagai Pekerjaan Utama (ditetapkan oleh PPK);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan/penjelasan yang tertuang pada halaman 61 angka 5 yang tertulis diisi oleh Pokja, Pokja menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakan dan Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta, khusus terhadap kalimat "**Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta**" menurut hemat Majelis Hakim kalimat tersebut "tidak mengandung kewajiban atau keharusan perusahaan yang menerima subkontrak berdomicili di lokasi pekerjaan serta pengajuan usulan perusahaan penerima subkontrak merupakan hak dari calon penyedia barang/jasa, karena sifatnya hanya menominasikan atau mendahulukan, maka terbuka peluang perusahaan penerima subkontrak dari luar wilayah setempat;-----

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati halaman 62 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016, penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan terdapat 2 (dua) klasifikasi pekerjaan yang dapat disubkontrakan, dan 2 (dua) klasifikasi penyedia jasa yaitu:-----

1. Sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa sepesialis, dan-----
2. Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa usaha mikro, dan usaha kecil serta koperasi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dokumen penawaran pekerjaan Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipayuh PT. Seneca Indonesia (vide bukti P-5) pada bagian pekerjaan yang disubkontrakan terdapat penjelasan dalam bentuk tabel berikut :-----

No	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakan	Nama dan alamat sub penyedia setempat *)
1	Marka Jalan Termoplastik	PT. CIPTA PRANATA Jl. R.S. Sukanto No. 46 P Kopi, Jakarta Timur
2	Patok Kilometer	CV. PUTRA RONGKAH JAYA BETON Dusun Purbasari RT 03 RW 13 Dawuan Tengah, Cikampek, Kab. Karawang
3	Patok Hektometer	CV. PUTRA RONGKAH JAYA BETON Dusun Purbasari RT 03 RW 13 Dawuan Tengah, Cikampek, Kab. Karawang
4	Rel Pengaman	PT. ARMINDO CATUR PRATAMA Jl. Raya Gunung Putri KM. 9 Cibinong, Ds. Gunung Putri, Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor: POKJA I/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016, halaman 62 menguraikan bahwa Marka Jalan Termoplastik, Patok Kilometer, Patok Hektometer, dan Rel Pengaman, masuk dalam kategori/spesifikasi

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Utama yang ditetapkan oleh PPK, yang harus disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dan berdasarkan pada bukti T-15 ternyata PT. CIPTA PRANATA memiliki klasifikasi bidang pekerjaan Marka jalan sub bidang Marka Jalan Termoplastik, pada bukti T-16 Akta Nomor 02 tanggal 02-11-2015 Notaris Rience Cahyanawaty SH., Mkn. ternyata CV. PUTRA RONGKAH JAYA BETON, spesialisasi Patok Kilometer dan Patok Hektometer, bukti T-17 Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510.41/028/02079.P/BPMPTSP/2016 ternyata PT. Catur Armindo Caturpratama spesialisasi Rel Pengaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen penawaran pekerjaan Paket Preservasi Pelebaran Cidaun – Cijayana – Cipayuh PT. Seneca Indonesia (vide bukti P-5) telah bersesuaian dengan dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor: POKJA II/PASCA.17/CCC tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana bukti T-3, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, yang membawa konsekwensi pada pembatalan obyektum litis, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, menurut hemat Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat lainnya untuk mewajibkan Tergugat mencabut obyektum litis, dan permohonan penangguhan pelaksanaan obyektum litis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;----

Menimbang, bahwa karenanya keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Yarwan, SH.,MH. dan Sutiyono, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 oleh

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parulian Simarmata, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YARWAN, SH.,MH.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.,MH.

SUTYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PARULIAN SIMARMATA,SH.,MH.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 65/G/2017/PTUN-BDG:

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 90.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 265.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)